



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT)**
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI)
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (UNIDA)



NOMOR : 3068/C.06/UMI/XII/2019

NOMOR : 832/UNIDA/BK/IV/1441

**PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN
PENDIDIKAN KARAKTER NASIONAL**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun 2019 bertempat di Ponorogo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Basri Modding, SE., MSi.** : Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM 5 Gedung Menara UMI Lantai 9, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

2. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.** : Rektor Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6 Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya di dalam **Nota Kesepakatan** ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2019;
6. Naskah Kerjasama antara UMI Makassar dan UNIDA Gontor Nomor: 3607/C.06/UMI/XII/2019 dan Nomor: 831/UNIDA/BK/IV/1441 tanggal 3 Desember 2019.

Sepakat untuk melakukan **Nota Kesepakatan** dalam **Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Karakter Nasional** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Nota Kesepakatan** ini yang dimaksud dengan:

1. **Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia** adalah pembangunan sumberdaya manusia Indonesia berkualitas melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat umum melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan, lokakarya dan sejenisnya;
2. **Pendidikan Karakter Nasional** adalah pengembangan materi dan metode pembelajaran serta pembelajaran melalui pendidikan formal termasuk pendidikan berbasis pesantren maupun pendidikan non formal serta pembimbingan dan konseling yang bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia menjadi manusia yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan daya saing Bangsa Indonesia;
3. **Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia** adalah peningkatan kapasitas bangsa dalam menghadapi tantangan dan persaingan internasional dengan tetap menjaga jati diri Bangsa Indonesia dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan;
4. **Berjenjang dan Hirarkis** adalah kerjasama ini didisain secara terstruktur, sistematis, dan detail dimulai dengan penandatanganan **Nota Kesepakatan** (*Memorandum of Agreement*) dan secara hirarkis dilanjutkan dengan penandatanganan **Surat Perintah Kerja** yang merupakan turunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan**;
5. Rektor Universitas Muslim Indonesia adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf UMI Nomor: 0883/YW-UMI/A/VII/2019 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberian Amanah Kepada Saudara Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia masa Amanah 2018 – 2022;
6. Rektor Universitas Darussalam Gontor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Darussalam Gontor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Nomor: 398/YPTD/E/XI/1434 tentang Pemberian Amanah Kepada Prof.Dr.Amal Fathullah Zarkasyi,M.A. sebagai Rektor Universitas Darussalam Gontor;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **Nota Kesepakatan** adalah untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara **Universitas Muslim Indonesia** dan **Universitas Darussalam Gontor**;
2. Tujuan **Nota Kesepakatan** adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergisitas dalam **Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Karakter Nasional** sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek utama kerjasama ini adalah **Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Karakter Nasional**;
2. Ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini meliputi:
 - a. Pengembangan Kompetensi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa serta Masyarakat Umum melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Lokakarya;
 - b. Penyelenggaraan Bersama Seminar atau Konferensi Ilmiah Berskala Nasional dan Internasional;
 - c. Publikasi Ilmiah Bersama pada Jurnal Internasional Bereputasi;
 - d. Pengembangan Pertukaran ataupun Mobilitas Dosen dan Mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Ternama di Luar Negeri;
 - e. Pengembangan Materi Ajar dan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Moral dan Karakter Kinerja Nasional;
 - f. Bidang-bidang lain yang dianggap relevan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan **Nota Kesepakatan** tentang **Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Karakter Nasional** yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan dokumen kerjasama yang dibuat secara berjenjang dan hirarkis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini dan pelaksanaannya lebih lanjut akan dibahas oleh **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk merealisasi setiap jenjang dan hirarki kerjasama pada ayat (1) paling lambat tiga bulan setelah penandatanganan setiap dokumen kerjasama yang terkait;
3. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaannya secara teknis menunjuk unit atau lembaga masing-masing yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepakatan** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang masa waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya;
2. **Nota Kesepakatan** ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) jika **Nota Kesepakatan** ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah berdasarkan hukum, Ketentuan/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau Keputusan Instansi yang berwenang maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepakatan** ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat **Nota Kesepakatan** ini dibebankan pada:

- a. Anggaran masing-masing **PIHAK**;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam **Nota Kesepakatan** ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepakatan** ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini;
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam **Nota Kesepakatan** ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu oleh **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PROF. DR. BASRI MODDING, SE., MSi.

PROF.DR.AMAL FATHULLAH ZARKASYI, M.A